



P E N E T A P A N

Nomor : 38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Ahmad Bayrudin, S.E bin Tabroni, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Summy Susanti Mokoagow, S.E binti Rusli Mokoagow, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 09 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon:

Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin, tempat/tanggal lahir di Bilalang I, 17 Mei 2005 (17 tahun 11 bulan) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, alamat di RT 001, RW 001, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Dengan Calon Suaminya:

Andre Pratama bin Djafar Ariga, tempat/tanggal lahir Atu Singkih 01 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, Alamat Desa Atu Singkih, Kecamatan Rusik Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan kutipan akta nikah nomor :167/14/VIII/2004 tertanggal 20 Agustus 2004;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak para Pemohon telah dilamar calon suaminya **Andre Pratama bin Djafar Ariga**;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya **Andre Pratama bin Djafar Ariga** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Perkawinan Nomor : B-115/KUA.23.09.2/PW.00/04/2023 pada tanggal 27 April 2023;

7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya **Andre Pratama bin Djafar Ariga**, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
8. Bahwa Calon Pengantin **Andre Pratama bin Djafar Ariga** sudah bekerja sebagai Karyawan Cafe dengan penghasilan perbulan Rp2.000,000 (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin** untuk menikah dengan **Andre Pratama bin Djafar Ariga**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin dengan calon suaminya bernama Andre Pratama bin Djafar Ariga yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174012307760001 atas nama Ahmad Bayrudin, S.E, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174014912800001 atas nama Summy Susanti Mokoagow, S.H, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-115/Kua.23.09.2/PW.00/04/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, diberi kode P.3,
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/14/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174011207082046 tanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Alva Naillah Nomor 4111/I/2007, tanggal 29 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 1491207 tanggal 3 Juni 2022, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Hasil USG dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Fatimah Kotamobagu pada tanggal 26 April 2023 bukti P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Satriawaty Mokoagow binti Rusly Mokoagow**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 28 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lorong Mesjid Nurul Iman Rt 4 Dusun 2 Desa Billalang 1 Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Andre Pratama bin Djafar Ariga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan di Barista Kopi Kenangan dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

2. Tri Harsi Mokoagow bin Rusly Mokoagow, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 01 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Beringin Rt 05 Rw 02 Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Andre Pratama bin Djafar Ariga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan di Barista Kopi Kenangan dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin, yang masih berumur 17 tahun 11 bulan dengan calon suaminya bernama Andre Pratama bin Djafar Ariga, yang sudah berumur 20 tahun, karena sering bepergian berdua selama Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, dan P8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 tahun 11 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Ijazah anak para Pemohon) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak para Pemohon dan berdasarkan bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Hamil) atas nama Vania Alva Naillah (17 tahun 11 bulan, dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan anak para Pemohon yang telah hamil 7 - 8 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 11 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Andre Pratama bin Djafar Ariga adalah calon suami Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin saat ini berumur 20 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Andre Pratama bin Djafar Ariga dan Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin sering bepergian berdua karena telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
5. Bahwa antara Andre Pratama bin Djafar Ariga dengan Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Andre Pratama bin Djafar Ariga adalah jejaka dan status Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin adalah gadis;
7. Bahwa Andre Pratama bin Djafar Ariga telah memiliki pekerjaan di Barista Kopi Kenangan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan; dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin dengan Andre Pratama bin Djafar Ariga;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin dengan Andre Pratama bin Djafar Ariga tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin dengan Andre Pratama bin Djafar Ariga telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga, telah berpacaran sejak bulan Oktober tahun 2022, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan; oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin dengan calon suaminya Andre Pratama bin Djafar Ariga agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Andre Pratama bin Djafar Ariga. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin untuk menikah dengan Andre Pratama bin Djafar Ariga;

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Vania Alva Naillah binti Ahmad Bayrudin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andre Pratama bin Djafar Ariga ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari tanggal Senin tanggal 9 Mei 2023 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)